

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Dari perhitungan menggunakan metode Frekuensi, Z-Score dan AEK (Angka Ekuivalen Kecelakaan) pada jalan nasional terdapat 4 jalan yang teridentifikasi sebagai DRK serta pada jalan provinsi terdapat 1 jalan yang teridentifikasi DRK. Dimana pada Jalan Ir Sutami menempati peringkat 4 DRK dengan status jalan nasional, dan peringkat 1 DRK pada Jalan Ahmad Yani dengan status jalan provinsi. Untuk jalan Kota sendiri terdapat 18 ruas jalan yang teridentifikasi Daerah Rawan. Dimana jalan Yos Sudarso menempati peringkat pertama DRK, untuk peringkat kedua Jalan Yos Brigjen Katamsa dan Jalan Dr. Rajiman sebagai peringkat ketiga dengan status jalan Kota.
2. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) untuk mengatasi permasalahan di 2 ruas yang meliputi Jalan Ir Sutami, dan Jalan Ahmad Yani dan 3 ruas jalan kota Yos Sudarso, Jalan Brigjen Katamsa Dan Jalan Dr. Rajiman perlu dilakukan. Beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan di 5 ruas yaitu memperbaiki dan melengkapi kondisi perlengkapan jalan, memperbaiki kondisi perkerasan jalan, memberikan pengaturan manajemen keselamatan transportasi jalan, memberikan sanksi atau *punishment* kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan dan memberikan penyuluhan kepada pengguna jalan di Kota Surakarta.
3. Informasi geografis berbasis *WebGIS* menggambarkan peta lokasi daerah rawan kecelakaan di Kota Surakarta, di akses untuk mempermudah mengetahui dimana titik lokasi rawan kecelakaan yang sering terjadi. Dengan adanya berbasis webgis dapat memberikan informasi secara online melalui website. Mempermudah pengguna untuk mengetahui titik DRK di Kota Surakarta. Untuk mengakses link tersebut dapat di gunakan melalui hp atau PC yang tersambung koneksi internet. Dengan adanya informasi pemetaan yang memetakan lokasi titik daerah rawan kecelakaan, pengendalian roda 2 maupun roda 4 atau lebih,

supaya berhati-hati saat berkendara. Utamakan keselamatan lalu lintas dan patuhi aturan lalu lintas

V.2 Saran

1. Upaya Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Setiap Ruas Jalan.
 - a. Jalan Ir Sutami, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
 - 1) Memasang rambu dilarang melintas pada pulau lalu lintas.
 - 2) Memasang dilarang putar balik pada awal ruas jalan arah keluar Kota Surakarta.
 - 3) Memasang water barrier pada median jalan pemisah lajur.
 - b. Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
 - 1) Memasang rambu batas kecepatan 40 km/jam dengan jarak 30 m sebelum titik blackspot.
 - 2) Memasang rambu perintah dengan kata-kata KENDARAAN AMBIL LAJUR KANAN.
 - 3) Memasang marka zig-zag kuning DILARANG PARKIR.
 - c. Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
 - 1) Memasang rambu prioritas keluar jalan lokal.
 - 2) Pemasangan warning light.
 - 3) Pemasangan rumblestrip 20m blackspot
 - 4) Memotong pohon yang menutupi penerangan jalan
 - d. Jalan Brigjen Katamso, kelurahan Mojosongo, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
 - 1) Memasang rambu prioritas keluar jalan lokal.
 - 2) Pemasangan warning light.
 - 3) Memasang rambu DILARANG PARKIR.
 - e. Jalan Dr.Rajiman, Kelurahan Lawean, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
 - 1) Memasang rambu prioritas keluar jalan lokal.
 - 2) Pemasangan warning light.
 - 3) Pemasangan rumblestrip 20m blackspot

2. Dengan adanya *WebGIS* berbasis online memberikan sebuah informasi pemetaan tentang lokasi daerah rawan kecelakaan. Bertujuan memberi peringatan atau pemberitahuan kepada pengendara sepeda motor maupun roda 4 atau lebih supaya berhati-hati saat berkendara. Tetaplah patuhi aturan lalu lintas supaya di perjalanan selamat sampai tujuan
3. Rekomendasi Untuk Instansi (*Stakeholder*)
 - a. Untuk penanggung jawab kondisi perkerasan jalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penanganan masalah kondisi perkerasan jalan harus sesuai wewenang status jalan mulai dari jalan nasional oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan untuk jalan provinsi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Untuk penganggung jawab kondisi perlengkapan jalan yaitu Kementerian Perhubungan yang di bantu oleh BPTD (Badan Pengelola Transportasi Darat) wilayah Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Tanggung jawab dari pemangku kepentingan ini berupa perbaikan atau pengadaan prasarana transportasi berupa perlengkapan jalan yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas dan sebagainya. Tidak hanya itu kegiatan penyuluhan keselamatan transportasi jalan perlu dilakukan kepada pengguna jalan agar dapat memahami peraturan berlalu lintas.
 - c. Untuk penanggung jawab terhadap perilaku pengguna jalan yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh Polres Kota Surakarta. Pemberian sanksi yang tegas dan adanya razia untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar peraturan berlalu lintas.
 - d. Untuk penganggung jawab terhadap penanganan pasca kecelakaan yaitu Kementerian Kesehatan yang dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Ketangaapan melalui *Call Center* di perlukan untuk menangani korban kecelakaan lalu lintas dengan cepat dan tepat agar tingkat keparahan korban kecelakaan dapat di minimalisir.
 - e. Bagaimana untuk menyebarkanluaskan bagi pengguna supaya pihak berwajib menindak lanjuti daerah tersebut. Dan untuk bagi

pengemudi kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sudah mengetahui supaya berhati-hati dalam berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, Bakti Krisna. (2016). *Merancang dan Membangun Perangkat Lunak Identifikasi Rentan Kecelakaan di Kab.Natuna Berbasis WebGIS*. Tegal: Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Intruksi Presiden No.4 Tahun 2014 Tentang Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jendral Bina Marga. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Marga.
- Kementrian Perhubungan. (2012). *Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. (2014). *Pemerinta Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan No.34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2011). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta: Direktorat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2011). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Uji Laik Fungsi Jalan*. Jakarta: Sekretariast Negara.
- Goleman et al., 2019. (2019). Transportasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Yani. (1996). *Analisis faktor..., Metta Kartika, FKM UI, 2009 7. 7–39*.